



PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Supardi bin Hamzah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kembang Sari RT.002 RW. 007, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu, sebagai **"Pemohon"** ;
melawan

Dahlia binti Zaini, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kembang Sari RT.002 RW. 007, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, kabupaten Bengkulu, sebagai **"Termohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 16 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.14.07/3/1/PW.02/297/2015, tanggal 09 Nopember 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Deo Ramadhan, lahir 11 Agustus 2002 , sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh terhadap nafkah yang telah diberikan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon, Termohon sering berkata dan bersikap kasar terhadap Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, jika terjadi pertengkar Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan Termohon sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama untuk jangka waktu sehari-hari;
6. Bahwa, pada tahun 2007 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orang tua dan keluarga Termohon, tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Supardi bin Hamzah) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Dahlini binti Zaini) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relas) Nomor 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 23 Nopember 2015 dan tanggal 23 Desember 2015 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang setelah isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.14.07/3/1/PW.02/297/2015, tanggal 09 Nopember 2015, yang

Hal 4 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 350/K/VI/2015, tanggal 10 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Budi Sudiarto bin Hamzah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Supardi dan Termohon yang bernama Dahlini sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Deo Ramadhan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon karena Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, Termohon telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa, saksi sudah pernah menyarankan kepada Pemohon agar tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Sukran bin Borda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Supardi dan Termohon yang bernama Dahlini sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Deo Ramadhan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon karena Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, Termohon telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa, saksi sudah pernah menyarankan kepada Pemohon agar tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon yang dibina sejak tanggal 23 Agustus 2001, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deo Ramadhan, lahir 11 Agustus 2002, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, namun sejak tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh terhadap nafkah yang telah diberikan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon, Termohon sering berkata dan bersikap kasar terhadap Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan Termohon sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama untuk jangka waktu sehari-hari, kemudian pada tahun 2007 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa tidak tahan dan kemudian memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus

Hal 8 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan(P.2);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Kk.14.07/3/1/PW.02/297/2015, tanggal 09 Nopember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2001, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti

Hal 9 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) adalah merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemateraian dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sekarang ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Budi Sudiarto bin Hamzah dan Sukran bin Borda, yang mana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing sudah di sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya pada pokoknya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2001 dan telah hidup rukun dan telah

Hal 10 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deo Ramadhan, lahir 11 Agustus 2002;

- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan tahun 2003 karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh terhadap nafkah yang telah diberikan Pemohon, Termohon sering berkata dan bersikap kasar terhadap Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon, kemudian pada tahun 2007 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 2007, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon dan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa para saksi sudah pernah menyarankan kepada Pemohon agar tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi

Hal 11 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Supardi bin Hamzah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dahlini binti Zaini) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Zunainah Zaudji

Hal 14 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	130.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	321.000,-

Hal 15 dari 15 hal Put. No. 0375/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)